

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Soekarno – Huta Telp. No. (0884)21423 FAX. (0884)21104

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 422 / PKPO/328/07/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
GOLEWA SELATAN KECAMATAN GOLEWA SELATAN KABUPATEN NGADA

KEPALA DINAS PKPO KABUPATEN NGADA

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Pt. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Golewa Selatan Nomor : 3/3/KP/16/7/2016 Tanggal 16 Juli 2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah ;
 2. Surat Kepala cabang dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan Nomor : 818/PKPO.16/32/2016 Tanggal 20 Juli 2016 Tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Golewa Selatan
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Sesuai dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah Menengah Atas Negeri 1 Golewa Selatan di Desa Were 2, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ngada ;
- Keputusan Bupati Ngada Nomor : 207/KEP/08K/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan;

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

1. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Golewa Selatan.
2. Lokasi : Waturoka
3. Desa : Wero 2
4. Kecamatan : Golewa Selatan
5. Kabupaten : Ngada

KEDUA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sekolah Menengah Atas pada Tahun Pelajaran 2016/2017 sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat ;
2. Wajib menaati Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa

Pada Tanggal 21 Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN NGADA**



Dr. VINSENTEUS MILOMM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 196307 19 198903 1 022